

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era modern masyarakat tradisional Madura masih menganut ajaran leluhur karena kepercayaan mereka terhadap mitos masih kental seperti yang terjadi di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, masyarakat Desa Bulangan Barat pada umumnya pada saat ini masih banyak yang menganut ajaran leluhur mereka menganggap pernikahan di bulan *dzulqo'dah*, bulan itu tidak baik bahkan tidak wajar dan akan menimbulkan hal-hal negatif bagi yang melaksanakannya karena mereka menganggap di bulan *dzulqo'dah* merupakan bulan yang sial dan tidak boleh melaksanakan hajatan.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan pernikahan biasanya masyarakat di Desa Bulangan Barat di antara kedua belah pihak mempelai mengadakan silaturahmi khusus untuk memilih tanggal, hari, dan Bulannya. Yang mana diantara kedua calon mempelai beserta orang tua masing-masing sudah punya kesamaan persepsi tentang pemilihan tanggal, hari, dan Bulan apa yang terbaik, karna masyarakat Desa Bulangan Barat beranggapan tanggal, hari, dan Bulan itu adalah sakral dalam pernikahan sehingga harus berhati-hati dalam menentukan waktu tersebut, misalnya mencari tanggal, hari, dan Bulan yang baik dengan hitungan rubuk atau kalender jawa dan menghindari persepsi-

---

<sup>1</sup>Ust. Tohar, Pemangku Agama, *Wawancara Langsung*, (Pegantenan, 9 November 2022).

persepsi yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat yang menganut adat jawa tersebut dengan tidak melaksanakan pernikahan pada Bulan *Takepek*.<sup>2</sup>

Dilarangnya melaksanakan pernikahan di Bulan *Dzulqo'dah (Takepek)* karena masyarakat Desa Bulangan Barat beranggapan di Bulan itu adalah Bulan mati (*bokoh pa'ang*) yang apabila mengadakan atau melaksanakan pernikahan di Bulan tersebut rezekinya akan terhambat atau mati bahkan diantara kedua mempelai akan bercerai. Anggapan seperti ini sangat menyimpang dari ajaran agama Islam, bahkan bisa dikatakan kufur. Dalam Islam mengajarkan semua hari dan Bulan adalah baik dan mempunyai kemuliaan sendiri-sendiri, namun bagi mereka yang sudah percaya dan sudah mendarah daging terhadap ajaran leluhurnya tidak menghiraukan.

Seiring dengan bergulirnya waktu dan zaman dari masa kemasa persoalan yang dihadapi oleh manusia khususnya di Desa Bulangan Barat selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingannya dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Suatu kebiasaan baru yang muncul karena suatu Desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung oleh satu persoalan yang sebelum mereka ketahui dan disitu tidak ada peraturan nash Al-qur'an atau sunnah nabi dan ijma.<sup>3</sup> sebagian besar kalangan masyarakat di Desa Bulangan Barat masih benar-benar menjaga dan melestarikan adat atau kepercayaan terhadap persepsi melaksanakan pernikahan di Bulan *Dzulqo'dah (Bulan Takepek)* pada anak cucu mereka.

---

<sup>2</sup>Lora Najid, Sesepuh Desa, *Wawancara Langsung*, (Pegantenan, 3 Januari 2023).

<sup>3</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 23.

Apabila kepercayaan tersebut dilanggar, yaitu dengan melangsungkan perkawinan pada Bulan *Dzulqo'dah*. Diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang atau keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena petaka atau bala'.<sup>4</sup>Ajaran Islam sebetulnya tidak mengenal pantangan pelaksanaan di bulan tertentu,

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua mahluknya, baik itu manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara Allah SWT, yang diberikan terhadap makhluknya agar berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup> Sebagaimana yang sudah tercantum dalam firman Allah dalam QS. Az-zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya:” Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-zariyat: 49).<sup>6</sup>

Allah SWT menciptakan makhluknya di dunia dengan berpasang pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan dengan tujuan membina rumah tangga yang dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta.

Dalam agama Islam pernikahan merupakan sebuah anjuran terhadap umatnya untuk tercapainya keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT, Dalam QS. Ar-Rum 21:

---

<sup>4</sup>Faiz Zainuddin. “*Konsep Islam Tentang Adat*” Lisan Al-Hal, 2 (Desember, 2015), 389.

<sup>5</sup> Slamet Abidin Dan Aminullah, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>6</sup>Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh Nahdhatul Ulama, *Mushaf An-Nahdhal Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 51: 49.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).<sup>7</sup>

Agama Islam bukan hanya menganjurkan terhadap pernikahan melainkan juga menganjurkan waktu yang baik untuk melaksanakan akad nikah, di dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW, menganjurkan terhadap pelaksanaan di Bulan syawal.

Sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah R.A dalam (HR. Muslim, No-2551).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي»، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِبُ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki' Ibnul Jarrah]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Abu Bisyr Bakar bin Khalaf] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] semuanya dari [Sufyan] dari [Isma'il bin Umayyah] dari [Abdullah bin Urwah] dari [Urwah] dari ['Aisyah] ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku di bulan syawwal, dan hidup berumah tangga denganku juga pada bulan syawwal. Karenanya, siapakah di antara isterinya yang lebih beruntung daripadaku?" Dan

<sup>7</sup> Depag RI, Al –Quran Dan Terjemah, (Jakarta: Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 225.

'Aisyah paling suka jika malam pertama itu dilakukan pada bulan syawwal.<sup>8</sup>

Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama menganjurkan agar menikah atau melakukan malam pertama pada bulan Syawal. Namun bukan berarti melaksanakan pernikahan selain bulan syawal itu jelek atau tidak baik.

Dengan adanya pernikahan nantinya akan muncul berbagai macam fungsi dalam kehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak.<sup>9</sup> oleh karena itu berbicara tentang upacara pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari konteks kebudayaan, khususnya di Indonesia yang mana sampai hari ini masih mengakar untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang yang tidak bisa ditinggalkan khususnya dalam persoalan melaksanakan pernikahan sehingga mereka terlalu fanatik dalam menentukan tanggal, hari, dan bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengemukakan kesimpulan sementara bahwa dalam anggapan masyarakat Desa Bulangan Barat terhadap pernikahan di Bulan *Dzulqo'dah* (Bulan *Takepek*) itu tidak sesuai dengan ajaran Islam bahkan dikatakan kufur karena sudah percaya terhadap makhluk (Menyekutukan Allah) dengan demikian perlu pembuktian terhadap pernikahan di Bulan *Dzulqo'dah* (Bulan *Takepek*) dengan praktik yang terjadi dilapangan. Dari permasalahan di atas tentang pernikahan di Bulan *Dzul*

---

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Resalah Publishers, 2009), 358.

<sup>9</sup> Zainul Ula Abidin, *Adat Persepsi Menikah Dibulan Suro Dalam Persepektif 'Urf*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 2.

*go'dah* (Bulan *Takepek*), penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Tinjauan Fikih Munakahah Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Akad Nikah Di Bulan *Dzulqo'dah* (Studi Kasus di Desa Bulangan Barat Kec. Pegantenan Pamekasan)**".

## **B. Fokus Penelitian**

Dari keterangan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bulangan Barat terhadap persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo'dah* (Bulan *Takepek*)?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Munakahat terhadap persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo'dah* (Bulan *Takepek*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja pandangan masyarakat Desa Bulangan Barat terhadap persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo'dah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih munakahah terhadap persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo'dah* (Bulan *Takepek*).

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, ada beberapa kegunaan yang ingin diteliti oleh peneliti tentang apa pandangan masyarakat Desa Bulangan Barat terkait akad pernikahan yang dilakukan di Bulan *Dzulqo'dah* yang diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

## 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini antara lain yaitu:

Secara teoritis, penelitian ini disusun untuk menambah dan menyumbangkan karya ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan bisa untuk menyampaikan informasi baru, serta dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru, dan menambah wawasan baru.

## 2. Kegunaan Praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Yaitu:

- a. Bagi Penulis, Manfaat penelitian ini bagi Penulis dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran yang baru dalam meneliti anggapan negatif masyarakat terhadap berlangsungnya pernikahan di Bulan *dzul qo'dah*.
- b. Bagi akademisi, sebagai tambahan bacaan di perpustakaan dan diharapkan menjadi sumber pengetahuan dikalangan mahasiswa, baik digunakan sebagai referensi untuk keperluan perkuliahan atau sebagai keperluan penelitian lebih lanjut yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat juga digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab-akibat suatu fenomena atau perubahan sosial.

## E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan agar terhindar dari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini:

1. Fikih Munakahah adalah ilmu yang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya didalamnya.
2. Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.
3. Bulan Dzulqo'dah adalah suatu Bulan yang telah ditetapkan Allah sebagai salah satu dari *ashurul hurum* (Bulan mulia) dimana Allah telah menetapkan *dilauhil mahfudz* bahwa dalam satu tahun itu ada dua belas (12) Bulan, dan dari dua belas Bulan tersebut Allah menetapkan empat (4) Bulan yang mulia (hurum) yaitu. *Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rojab*. Yang mana Allah melarang dalam *al-quran* untuk melakukan perbuatan dzalim di Bulan ini.
4. Nikah menurut syara' adalah sebuah ungkapan untuk menggabungkan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan intim, karena suami istri dalam keadaan hubungan intim keduanya menyatu.<sup>10</sup> dan bergabunglah setiap seseorang kepada sohibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akad sebagai kiyasan

---

<sup>10</sup>Dr. Kosim. *Fikih Munakahat 1*. (Depok: PT Rajagraindo Persada, 2019), 3.

karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan intim.